

PUTUSAN
NOMOR : 26/02023PTUN.SMD

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang penyelesaiannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menyimpulkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara antara

Rekan

Rekan

Tentang

Pada

Dari

KEPADA

DOUGAT;

PROVINSI

di Jalan

Tanjung Sari

dan Bukangan,

nama

S.H., M.H.

SCAN DISINI

UNTUK MEMBACA



S. SETIARAN SILAHAN, S.H.

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini mewakili Komisi Hukum pada Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Halaman 1 dari 88 halaman. Putusan Nomor 26/02023PTUN.SMD